

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

Pembanding, Lahir di Bekasi 21 Oktober 1981, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada Rini Ichtiarini, SH., Farah Dewi Utami, SH., MH. Dan Elfa Tegar Persada SH., MH. adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PRIMA FARAH PERSADA & PARTNERS yang beralamat di Komplek Perumahan Pondok Citra Blok E.108, RT/RW.09/08 Bintara Bekasi Barat Kode Pos 17134, Dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding Lahir di Bekasi 6 Februari 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 11 April 2018 telah memberi kuasa kepada ayah kandungnya Iran bin Irun yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 11 April 2018. Dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

DALAM KONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah;
 - a. Tanah berikut rumah, seluas 491 m² yang terletak di Kecamatan Pebayuran dengan Akte Jual Beli No.114/2012, Atas Nama : PEMBANDING dengan batas batas;
 - Sebelah Utara : Tanah Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Darat xxx
 - Sebelah Selatan : Tanah Darat xxx
 - Sebelah Barat : Tanah Darat xxx
 - b. Uang sejumlah Rp 272.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di, Kabupaten Karawang,
 - c. Tanah sawah seluas 14.885 M yang terletak di Kabupaten Kerawang. Dengan tiga sertifikat, yaitu sertifikat Hak Milik No. 00633 atas nama xxx, seluas 4963 M2, Sertifikat Hak Milik No. 00634 atas nama sakri luas tanah 4961 M2 dan Sertifikat Hak milik Nomor 00635 atas nama Sakri luas tanah 4961 M2;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada point 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh/Setengah (1/2) bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila dalam pembagian atas obyek sengketa secara riil tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas seluruh obyek sengketa, yang selanjutnya hasil dari pelelangan atas obyek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa;

Tanah sawah dengan Nomor C.775 Persil Nomor 211 Kelas S.III seluas 835 M² terletak di Kecamatan Batujaya, dengan Akta Jual Beli No. 48/2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik xxx
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik xxx
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik xxx
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak atas setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada point 2 dalam rekonpensi tersebut di atas;
 4. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan separoh/setengah (1/2) bagian atas harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi dan apabila dalam pembagian atas obyek sengketa secara riil tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas seluruh obyek sengketa, yang selanjutnya hasil dari pelelangan atas obyek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
 5. Menetapkan hutang kepada;
 - xxx sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
 - xxx sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
 - xxx sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
 - xxx sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
 - xxx sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
 - xxx sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)Seluruhnya berjumlah Rp 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
 6. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutang sebagaimana pada point 5 amar putusan rekonpensi ini

masing-masing sebesar Rp 207.500.000,- (Dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Menolak dan tidak menerima gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 5.971.000,- (Lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI pada tanggal 10 Desember 2018, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, dan Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 13 Pebruari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019, dan Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 11 Pebruari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 27 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu

02 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 16 Januari 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Maret 2019 dengan Nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor : W10-A/0971/Hk.05/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 10 Desember 2018, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 26 Nopember 2018 yang dihadiri oleh Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Attaurrohman.S.H..S.Pd.I. namun ternyata upaya

tersebut tidak berhasil. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 09 April 2018, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Pebruari 2008 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 620/16/X/2016 dan sekarang telah bercerai pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan akta cerai Nomor: 1605/AC/2017/PA.Ckr. dan selama perkawinan tersebut telah terkumpul harta, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama harus diterima sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai poin 4.4 yaitu tentang tanah sawah seluas 15000 m² yang berlokasi di Dusun Tanjungkerta Desa Medan Karya Kabupaten Karawang menurut Tergugat dalam persidangan yang benar adalah 14885 m² dengan tiga sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik No. 00633 atas nama Sakri, seluas 4963 m², Sertifikat Hak Milik No.00634 atas nama Sakri luas tanah 4961 m² dan Sertifikat Hak milik Nomor 00635 atas nama Sakri luas tanah 4961 m², dengan demikian Tergugat mengakui adanya harta bersama tersebut, maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang mengikat sesuai Pasal 174 HIR Jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut dan Tergugat telah memberikan jawaban bahwa kekawatiran itu berlebihan dan tidak ada bukti akan mengalihkan harta

benda tersebut maka permohonan sita Penggugat harus di tolak sesuai makna yang terkandung pada Pasal 227 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon dilaksanakan dwangsom, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan makna Pasal 602 Rv dwangsom dilakukan pada perbuatan yang tidak memenuhi prestasi atau perbuatan yang melakukan wanprestasi, karena akibat suatu perjanjian sedang dalam hal ini pada perkara pembagian harta bersama bukan merupakan suatu perjanjian oleh karena itu permohonan Penggugat tentang dwangsom harus di tolak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 793.K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat jawabannya tertanggal 03 Mei 2018 selain menjawab gugatan Penggugat juga Tergugat secara tidak langsung telah mengajukan gugatan balik/perlawanan tentang hutang-hutang yang timbul dari harta bersama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan balik Tergugat dikategorikan sebagai Rekonvensi, sehingga Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi sesuai makna Pasal 132 huruf b ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa harta yang terkumpul selama perkawinan Pengugat dengan Tergugat disebut harta bersama (gono gini) baik yang berupa benda berwujud meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak maupun benda yang tidak berwujud seperti hak dan kewajiban (hutang) sesuai makna Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan beberapa hutang dari harta bersama tersebut yaitu kepada:

- | | | |
|--------|-----------------|------------------|
| 1. xxx | 31 Agustus 2012 | Rp 92.000.000,00 |
| 2. xxx | 23 Januari 2017 | Rp 60.000.000,00 |

3	xxx	2015	Rp 35.000.000,00
4	xxx	06 Agustus 2016	Rp 60.000.000,00
5	xxx	12 Desember 2014	Rp 80.000.000,00
6	xxx	25 Nopemeber 2015	Rp 100.000.000,00
7	xxx	21 Juni 2016	Rp 50.000.000,00
8	xxx	30 Januari 2017	Rp 15.000.000,00
9	xxx	05 Agustus 2015	Rp 10.000.000,00
10	xxx	25 Desember 2015	Rp 60.000.000,00
11	xxx	30 Agustus 2016	Rp 00.000.000,00
12	xxx.	16 Juli 2015	Rp 55.000.000,00
13	xxx	Juli 2015	Rp 50.000.000,00
14	Xxx	30 Juli 2015	Rp 35.000.000,00
15	xxx		Rp 80.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap gugatan Rekonvensi tentang hutang akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Hutang kepada xxx sejumlah Rp 192.000.000,- yang menurut keterangan Penggugat merupakan uang sewa menyewa tanah sawah seluas 4 Ha. yang terletak di Kabupaten Karawang yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2012 yang hingga saat ini berjumlah Rp 384.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), dan sudah dibayar separuhnya hingga sisanya adalah Rp 192.000.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan Bukti Surat (T.7) berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Hj. Inah dan Penggugat

Rekonpensi juga mengajukan satu orang saksi bernama Usman bin Antara sebagai kakak kandung telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya hutang antara xxx dengan xxx sejumlah Rp 192.000.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonpensi bukan merupakan bukti otentik akan tetapi merupakan surat pernyataan yang baru dibuat pada tanggal 01 Agustus 2018 dan bukan merupakan bukti transaksi sewa menyewa antara Penggugat Rekonpensi dengan xxx dan juga bukan merupakan bukti pembayaran transaksi pembayaran sebagian hutang terhadap xxx, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak dapat menguatkan atau mendukung alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian berupa surat harus memuat secara rinci dan jelas tentang maksud dari surat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1828 KUH Perdata dan "*Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya*" pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang utang kepada Hj. Inah haruslah dinyatakan ditolak;

2. Hutang kepada xxx sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam Bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan gadai tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan terjadi transaksi gadai untuk tiga petak sawah dengan harga Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) antara xxx (pemilik sawah) dengan Syifa, dalam surat keterangan Gadai tersebut tanah sawah digadaikan kepada xxx, umur 9 tahun, pekerjaan Pelajar tanggal lahir 20 Desember 2009, jika melihat tahun pelaksanaan gadai pada tahun 2015, sedangkan xxx lahir pada tanggal 20 Desember 2009, maka umur Syifa pada tahun 2015 adalah baru 6 tahun bukan 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian adalah orang yang belum dewasa, dan berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, *“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Surat Keterangan Gadai (Bukti T.8) yang diajukan Penggugat Rekonpensi adalah cacat formal karena transaksi suatu perjanjian terjadi antara Penggugat Rekonpensi dengan xxx anak dibawah umur (Orang yang belum dewasa) yang belum cakap bertindak hukum, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut haruslah ditolak;

3. Hutang Kepada Xxx sebesar Rp 35.000.00,- (Tiga puluh lima juta rupiah) merupakan perjanjian penggadaian tiga petak sawah, Penggugat Rekonpensi Telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 30 Juli 2015 (T.9) dan keterangan dua orang saksi yaitu saksi T.1 dan saksi T.3 yang keterangannya dalam persidangan menguatkan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima;

4. Hutang kepada xxx sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan perjanjian penggadaian lima petak sawah, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kwitansi (T.10) tertanggal 05 Desember 2015 dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan patut diterima;

5, Hutang kepada xxx sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang merupakan perjanjian penggadaian tanah sawah, dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi berupa Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 21 Juni 2016 dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan patut diterima;

6. Hutang kepada xxx sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang merupakan perjanjian penggadaian tanah sawah, dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi berupa Fotokopi Surat Pernyataan Gadai Tanah Sawah tertanggal 09 Agustus 2015 namun setelah dicocokkan ternyata tidak sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat. Banding berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya haruslah ditolak sesuai makna Pasal 163 HIR. Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

7. Hutang kepada xxx sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang merupakan perjanjian titip uang dengan jaminan empat penggal sawah, dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 03 Agustus 2016 dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan patut diterima;

8. Hutang kepada xxx sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang merupakan perjanjian Penggadaian sawah, dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2016 dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat dan xxx pada saat pemeriksaan setempat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan patut diterima;

9. Hutang kepada xxx sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang merupakan perjanjian Penggadaian tanah sawah, dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2017 yang diperlihatkan aslinya di persidangan dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan alasan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan Patut diterima;

10, Hutang kepada xxx sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan perjanjian penggadaian tanah sawah satu petak, dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 05 Agustus 2015 namun tidak dijelaskan tentang letak atau lokasi sawah yang

digadaikan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Hutang-hutang lainnya berupa hutang kepada xx, xxx dan kepada xxx tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi di pengadilan baik bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak maka Majelis Hakim Tingkat. Banding berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya haruslah ditolak sesuai makna Pasal 163 HIR. Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menetapkan hutang kepada;

Xxx sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

xxx sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

xxx sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

xxxsejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

xxx sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

xxx sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Seluruhnya berjumlah Rp 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Nonvensi;

Menimbang, bahwa status peminjam melalui perjanjian gadai sawah tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan sebagai suami isteri, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikannya, masing-masing berkewajiban untuk membayar setengahnya dari jumlah utang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan harta bawaan sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat

Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat. Banding berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya haruslah ditolak sesuai makna Pasal 163 HIR. Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa apa yang tidak diuraikan dalam putusan Tingkat Banding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding namun dalam amar putusan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya tertanggal 26 Desember 2018 mengajukan *novum* berupa surat-surat pernyataan hutang kepada pihak ketiga, dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 15 Januari 2019 memberikan tanggapan bahwa *novum* surat-surat pernyataan hutang itu diadakan-adakan dan Terbanding menolaknya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan *novum* (bukti baru) yang berupa surat pernyataan dari beberapa orang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya isi surat pernyataan tersebut merupakan kesaksian yang dituangkan dalam bentuk tertulis akan tetapi oleh karena kesaksian tersebut tidak disampaikan dalam persidangan dan tidak pula diberikan dengan terlebih dahulu mengangkat sumpah, maka isi pernyataan dalam surat pernyataan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian apapun dan harus dikesampingkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3901.K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor : 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 26 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan Amar sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat;Sebagian;
2. Menetapkan Harta yang berupa:
 - 2.1 Tanah berikut rumah, seluas 491 m² yang terletak di Kecamatan Pebayuran dengan Akte Jual Beli No.114/2012,Atas Nama PEMBANDING dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah Darat xxx
 - Sebelah Selatan : Tanah Darat xxx
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Pecahan
 - 2.2 Uang sejumlah Rp 272.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Tanah sawah seluas 5.450 m² yang terletak di Kabupaten Karawang;
 - 2.3 Tanah sawah seluas 14.885 m² yang terletak di Kabupaten Kerawang. Dengan tiga sertifikat, yaitu sertifikat Hak Milik No. 00633 atas nama xxx, seluas 4963 m², Sertifikat Hak Milik No. 00634 atas nama sakri luas tanah 4961 m² dan Sertifikat Hak milik Nomor 00635 atas nama xxx luas tanah 4961 m² adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada point 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh/Setengah (1/2) bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila dalam pembagian atas obyek harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan pelelangan atas seluruh obyek harta tersebut, yang selanjutnya hasil dari pelelangan atas obyek harta tersebut dibagi 2 (dua) setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat;
5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa : Tanah sawah dengan Nomor C.775 Persil Nomor 211 Kelas S.III seluas 835 m² terletak di Kecamatan Batujaya, dengan Akta Jual Beli No. 48/2017 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik xxx
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik xxx
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik xxxadalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak mendapat setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada point 2 dalam Rekonpensi tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan separoh /setengah (1/2) bagian atas harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi dan apabila dalam pembagian atas obyek harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan pelelangan atas obyek harta tersebut, dan selanjutnya hasil dari pelelangan atas obyek harta tersebut setengah untuk Penggugat Rekonpensi dan setengah untuk Tergugat Rekonpensi;
5. Menetapkan hutang kepada;
 - xxx sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
 - xxx sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)

- xxx sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- xxx sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- xxx sejumlahRp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- xxx sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)

Seluruhnya berjumlah Rp 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) adalah sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutang sebagaimana pada point 5 amar putusan Rekonpensi ini masing-masing sebesar Rp 207.500.000,- (Dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.971.000,- (Lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. Moh Syari' Effendy, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 08 Maret 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

